



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun IV Sirapit RT.002 RW.001 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Dusun IV Sirapit RT.002 RW.001 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 02 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 45/03/III/2005 tanggal 14 Maret 2005;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Sirapit RT.002 RW. 001 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih selama 1 minggu dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Dinas di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK, umur 10 tahun ;
 - b. ANAK, umur 6 tahun sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon bersifat mudah marah, lebih mementingkan diri sendiri dan keras kepala, sering membantah atau tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Pemohon;
 - b. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon dan telah berlaku boros;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 02 Februari 2011 disebabkan oleh Pemohon menegur Termohon agar mau merubah sifat dan perbuatan Termohon, namun Termohon tidak terima, marah-marah dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa memberitahukan kemana tujuan Termohon pergi. Setelah kejadian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa sebelum Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 05 Februari 2016 dan tanggal 07 Maret 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas kehadiran Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -- atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 Februari 2016, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -- atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 14 Maret 2005, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV Sirapit RT.002 RW. 002 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan Dinas di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak awal tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, Termohon bersifat mudah marah, lebih mementingkan diri sendiri dan keras kepala, sering membantah atau tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Pemohon;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bawa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keberadaan Termohon sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga dan Pemohon sendiri pernah berupaya mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon dan teman-teman dekat Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV Sirapit RT.002 RW. 002 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005 dan telah mempunyai dua orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan Dinas di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, Termohon bersifat mudah marah, lebih mementingkan diri sendiri dan keras kepala, sering membantah atau tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Pemohon;

----- B
ahwa, sejak bulan Februari 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

----- B
ahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang lima tahun lamanya;

----- B
ahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Termohon;

----- B
ahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyampaikan keberatannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya peristiwa dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2005 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470.5/76/SB/II/2016 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Kampung Sinar Banten, tertanggal 01 Februari 2016, telah ternyata Termohon tidak ada ditempat tinggalnya, karena sudah pergi dan tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga kepadanya telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالينة

“Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar demi

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 gagal dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dituangkan dalam surat permohonan Pemohon dan sejak bulan Februari 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang mengakibatkan Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

و من آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودّة ورحمةً إنّ في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diajukan oleh Pemohon tidak diperlukan dalam pertimbangan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1.----- A

NAK;

2.----- A

NAK

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan alat bukti surat (bukti P.2), maka dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2005;

----- B
ahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di Perumahan Dinas di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

----- B
ahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

----- B
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Termohon sering merasa kurang terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, Termohon bersifat mudah marah, lebih mementingkan diri sendiri dan keras kepala, sering membantah atau tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Pemohon;

----- B
ahwa sejak bulan Februari 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;

----- B
ahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali maupun memberi kabar dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang hingga kini telah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

----- B
ahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon meskipun Pemohon sudah diupayakan dinasihati;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam faktanya adalah perkawinan yang sudah tidak harmonis karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya sehingga sejak itu hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, serta menurut para saksi perkawinan mereka sudah sulit untuk disatukan lagi guna mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : "*Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan*

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jjs. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan maka kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----M
enyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----- M

engabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.----- M

emberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.----- M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini Rabu tanggal 08 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Sobari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Humaidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Sobari, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Dra. Humaidah

Perincian biaya perkara:

1. Bia2ya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 336.000,-

Terbilang : "tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)